



# DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KOTA PALU

Jalan Bantilan No. 16 Telp. (0451) 421355

P A L U

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA PALU  
NOMOR : Kd.22.08/3/PP.00.4//*20*/2006

TENTANG  
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DI LINGKUNGAN  
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA PALU

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA PALU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pendirian pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kota Palu;
- c. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah Swasta Amaliah telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) tahun 2000-2004;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
4. Keputusan Presiden RI Nomor : 102 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan presiden RI Nomor 22 tahun 2004;
5. Keputusan Presiden RI No.49 Thn 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 368 tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah.
7. Keputusan Meteri Agama Nomor : 742 tahun 1997 tentang status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan agama Islam;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
10. Kepetusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Membaca : 1. Permohonan Pimpinan Yayasan Amaliah Sulawesi Tengah dengan Surat Nomor : 05/MIS/A/VII/2006 tanggal 15 Mei 2006;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA PALU  
TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH  
SWASTA AMALIAH DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN  
AGAMA KOTA PALU;
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta Amaliah  
dalam lingkungan Kantor Departemen Agama Kota Palu.
- Kedua : Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud di atas diberikan status sebagai  
Madrasah Terdaftar, dengan Nomor statistik Madrasah : 11.22.72.71.03.18.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut tidak sesuai  
dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan  
d disesuaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk  
dipergunakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Palu

Pada tanggal : 03 Agustus 2006

Kepala,

Drs. H. Yahya Syakur

Nip. 150189124

### Tembusan Yth

1. Sekretaris Jenderal Departemen Agama
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama .
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Tengah
5. Walikota Palu
6. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu
7. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Palu Selatan
8. Madrasah bersangkutan.

Palu,

Mengetahui

Sahman/foto Copy Sesuai Aslinya

An/Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palu

Kepala Seksi Pendidikan Islam



Drs. Hj. Nurlaili

NIP. 19661015 199503 2 001